

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7028 /-1.851.78


Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 1619/SMK-TM/E/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2588/-1.851.7 tanggal 16 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Tunas Markatin.
Alamat : Jl. Waru No. 20-C Rt 006/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Waktu Belajar : Pagi hari
Nama Sekolah : **SMK TUNAS MARKATIN.**
Alamat : Jl. Waru No. 20-B Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Paket Keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 10 Juni 2014



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep⁰¹¹ / 101. A1 / U / 89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat Yayasan Pendidikan Tunas Markatin
tanggal 1 Juli 1988 nomor : 001/02/SMK/A/88
tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah
Swasta SIMEA 1 Tunas Markatin.

Menimbang

Mengingat

Menperhatikan

dsb.

dsb.

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan
"Tunas Markatin"
- Alamat : Jln. Waru No. 20 Kawamangun
Jakarta - Timur.
- Penanggung jawab : Julius Markatin
- Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara : Nomor : 94
tanggal 19 Oktober 1982
Notaris : Haji Nawir Simon, SH.
di Jakarta.
- Nama sekolah : SIMEA 1 Tunas Markatin
- R u m p u n : Keuangan, Perkantoran.
- Waktu belajar : Pk. 12.45 - 17.45.
- Status gedung : Milik sendiri.
- Alamat sekolah : Jln. Waru No. 20 Kawamangun
Jakarta - Timur.

Kedua

Ketiga

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988/1989
 - b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989,
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan dipertahankan/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1989
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

